



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 162/ PID.B/2013/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama	: NOKI IRAWAN Bin KONI Pgl NOKI;-----
	: Pasaman Baru;-----
Tempat Lahir	: 31 Tahun / 10 November 1982;-----
Umur/Tanggal Lahir	: Laki-laki;-----
Jenis Kelamin	: Indonesia;-----
Kebangsaan	: Dusun Timur Jorong Pasaman Baru Kenagarian
Tempat Tinggal	Lingkuang Au Kecamatan Pasaman Kabupaten
	: Pasaman Barat;-----
Agama	: Islam;-----
Pekerjaan	: Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :-----

1. Penyidik, tanggal 15 September 2013 No.Pol.Sp.han/17/IX/2013/Narkoba sejak tanggal 15 September 2013 s/d tanggal 04 Oktober 2013;-----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 02 Oktober 2013, No. B-113/N.3.23.3/Euh.1/10/2013 sejak tanggal 05 Oktober 2013 s/d tanggal 13 Nopember 2013;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 08 Nopember 2013 No. B-09/XI/Pen.Pid/2013/PN.PSB sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 1 Desember 2013 Nomor Print 1322/N.3.23.3/

Euh.3/12/2013, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 19 Desember 2013 No.206/ Pen.Pid/2013/PN.PSB sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 15 Januari 2014 No.06/Pen.Pid/2014/PN.PSB sejak tanggal 19 Januari 2014 s/d 19 Maret 2014;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Sdr. Safrijon, SH., Advokat/Penasehat hukum yang berkedudukan di Pasaman Barat, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 23/Pen.Pid/2013/PN.PSB tertanggal 30 Desember 2013;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca :-----

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;-----

2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-2078/ N.3.23/Euh.2/12/2013, tanggal 18 Desember 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Pasaman Barat;-----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 162/XII/ Pen.Pid/2013/PN.PSB, tanggal 19 Desember 2013 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 162/XII/Pen.Pid/2013/PN.PSB, tanggal 19 Desember 2013 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa;-----

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;-

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-155/SPEM/11/2013 tertanggal 22 Januari 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa NOKI IRAWAN Bin KONI Pgl. NOKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ” **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” DAN “**Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 4 (empat) bungkus paket kecil ganja kering terdiri dari 3 (tiga) bungkus dibungkus dengan plastik warna kuning dan 1 (satu) bungkus dibungkus dengan plastik warna hitam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan digital merek CHQ warna hitam;-----

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1202 warna hitam orange;-----
- 1 (satu) set bong alat hisap shabu;-----
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening;-----
- 1 (satu) bungkus kertas paper;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- uang tunai sebanyak Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa merasa menyesal serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan 2 (dua) orang anak;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk kombinasi (subsidiaritas dan kumulatif) sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-155/SP.EM/11/2013 tertanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMAIR mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa NOKI IRAWAN Bin KONI Pgl NOKI pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Timur Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang **memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Timur Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa didatangi oleh PATEN (belum tertangkap) yang menawarkan Narkotika golongan I jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ons, terdakwa bertanya berapa harganya dan di jawab PATEN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya PATEN menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ons dan terdakwa terima setelahnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan PATEN terima uang tersebut, lalu PATEN pergi dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan ganja tersebut di rumah terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual.-----

----- Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Pinggir jalan di jalan Kampung Cubadak Jorong Kampong Cubadak Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa bertemu dengan TENGKU (belum tertangkap), selanjutnya TENGKU menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 2,5 g (dua koma lima gram) seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun uang pembeliannya sebanyak Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum terdakwa serahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENSKU, kemudian anggota id menyimpan shabu tersebut di rumah terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual.-----
----- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 terdakwa mulai menjual Narkotika golongan I tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-teman terdakwa melalui handphone milik terdakwa, lalu sekira pukul 11.00 WIB, datang EKO (belum tertangkap) ke rumah terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 0,5 g (nol koma lima gram) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, datang ICAN (belum tertangkap) ke rumah terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 0,25 g (nol koma dua lima gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, datang IWIL (belum tertangkap) ke rumah terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 0,20 g (nol koma dua puluh gram) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, datang DIAN (belum tertangkap) ke rumah terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 0,20 g (nol koma dua puluh gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa, kemudian dekira pukul 16.00 WIB, datang JONI (belum tertangkap) ke rumah terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 0,5 g (nol koma lima gram) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan pada pukul 16.00 WIB datang lagi JONI membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 0,18 g (nol koma delapan belas gram) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, datang SINOP (belum tertangkap) ke rumah terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 g (satu gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan pada pukul 16.10 WIB, datang lagi SINOP (belum tertangkap) ke rumah terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 g (satu gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan sisa Narkotika golongan I jenis shabu yang tertinggal yaitu 0,18 g (nol koma delapan belas gram), lalu sekira pukul 18.30 WIB datang anggota Kepolisian Resor Pasaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Batas hendak menangkap terdakwa di rumahnya, karena kaget dan ketakutan shabu sebanyak 0,18 g (nol koma delapan belas gram) yang ada ditangan terdakwa langsung terdakwa serakan di lantai dengan cara ditaburkan ke lantai, setelah terdakwa berhasil ditangkap pada saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna kuning yang diakui oleh terdakwa sebagai pemiliknya dan saat ditanya oleh anggota kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang yang dibuang terdakwa tersebut adalah shabu, namun setelah dicari shabu tersebut tidak dapat ditemukan karena jumlahnya sedikit dan bentuknya kecil-kecil. Saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, anggota kepolisian hanya menemukan 3 (tiga) bungkus paket kecil ganja kering terdiri dari 2 (dua) bungkus dibungkus dengan plastik warna kuning dan 1 (satu) bungkus dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, uang tunai sebanyak Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1202 warna hitam orange, 1 (satu) set bong alat hisap shabu, 1 (satu) bungkus plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus kertas paper, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pasaman barat.-----

----- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CPP. Simpang Empat dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 1020/LB.IX.183700.2013 tanggal 16 September 2013 dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 4 (empat) bungkus paket kecil ganja kering terdiri dari 3 (tiga) bungkus dibungkus dengan plastik warna kuning dan 1 (satu) bungkus dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat kotor 55 g (lima puluh lima gram) dan berat bersih 46,7 g (empat puluh enam koma tujuh gram). Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,6 g (nol koma enam gram).-----

----- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor : 240/LN.186.2013 tanggal 16 Oktober 2013 dengan hasil pengujian sebagai berikut : barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti yang diterima sebagai berikut : ranting, daun, biji kering, warna : hijau kecoklatan,

bau : khas di masukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit benang merah diklip dilak dengan timah berlabel dan disegel dengan berat 0,5356 g (nol koma lima tiga lima enam gram) dengan kesimpulan : Ganja (cannabis sp) positif (termasuk Narkotika Golongan I).-----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa NOKI IRAWAN Bin KONI Pgl NOKI pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Timur Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :- -----

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Timur Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa didatangi oleh PATEN (belum tertangkap) yang menawarkan Narkotika golongan I jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ons, terdakwa bertanya berapa harganya dan di jawab PATEN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya PATEN menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ons dan terdakwa terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelahnya abdi telah membayar uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan PATEN terima uang tersebut, lalu PATEN pergi dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan ganja tersebut di rumah terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 18.30 WIB datang anggota kepolisian Resor Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan pada saat di tangkap pada saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna kuning yang diakui oleh terdakwa sebagai pemiliknnya, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus paket kecil ganja kering terdiri dari 2 (dua) bungkus dibungkus dengan plastik warna kuning dan 1 (satu) bungkus dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, uang tunai sebanyak Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1202 warna hitam orange, 1 (satu) set bong alat hisap shabu, 1 (satu) bungkus plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus kertas paper, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pasaman barat.-----

----- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CPP. Simpang Empat dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 1020/LB.IX.183700.2013 tanggal 16 September 2013 dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 4 (empat) bungkus paket kecil ganja kering terdiri dari 3 (tiga) bungkus dibungkus dengan plastik warna kuning dan 1 (satu) bungkus dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat kotor 55 g (lima puluh lima gram) dan berat bersih 46,7 g (empat puluh enam koma tujuh gram). Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,6 g (nol koma enam gram).-----

----- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor : 240/LN.186.2013 tanggal 16 Oktober 2013 dengan hasil pengujian sebagai berikut : barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti yang diterima sebagai berikut : ranting, daun, biji kering, warna : hijau kecoklatan,

bau : khas di masukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit benang merah diklip dilak dengan timah berlabel dan disegel dengan berat 0,5356 g (nol koma lima tiga lima enam gram) dengan kesimpulan : Ganja (cannabis sp) positif (termasuk Narkotika Golongan I).-----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa NOKI IRAWAN Bin KONI Pgl NOKI pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Timur Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Pinggir jalan di jalan Kampung Cubadak Jorong Kampong Cubadak Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa bertemu dengan TENGGU (belum tertangkap) menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 2,5 g (dua koma lima gram) seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun uang pembelian sebanyak Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum terdakwa serahkan kepada TENGGU, kemudian setelah menerima shabu tersebut terdakwa menyimpannya di dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa di Desa Gunung Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur Kecamatan

Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan pada hari itu juga terdakwa mulai menjual shabu tersebut di rumah terdakwa, dan sisa shabu yang belum terjual yaitu sebanyak 0,18 g (nol koma delapan belas gram), lalu sekira pukul 18.30 WIB datang anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat hendak menangkap terdakwa di rumahnya, karena kaget dan ketakutan shabu yang ada ditangan terdakwa langsung terdakwa serakan di lantai dengan cara ditaburkan ke lantai, setelah terdakwa berhasil ditangkap pada saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna kuning yang diakui oleh terdakwa sebagai pemiliknya dan saat ditanya oleh anggota kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang yang dibuang terdakwa tersebut adalah shabu, namun setelah dicari shabu tersebut tidak dapat ditemukan karena jumlahnya sedikit dan bentuknya kecil-kecil. Saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa, anggota kepolisian hanya menemukan 3 (tiga) bungkus paket kecil ganja kering terdiri dari 2 (dua) bungkus dibungkus dengan plastik warna kuning dan 1 (satu) bungkus dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, uang tunai sebanyak Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1202 warna hitam orange, 1 (satu) set bong alat hisap shabu, 1 (satu) bungkus plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus kertas paper, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pasaman barat;-----

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

DAN

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap terdakwa NOKI GRAWAN Bin KONI Pgl NOKI pada hari Sabtu tanggal 14

September 2013 sekira pukul 14.00 WIB dan pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Timur Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Timur Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa memakai/menghisap Narkotika Golongan I jenis ganja kering yaitu dengan cara awalnya terdakwa ambil kertas paper kemudian terdakwa ambil tembakau rokok dan dicampur dengan ganja kering yang komposisinya sama banyak kemudian dicampur-campur setelah tercampur antara tembakau rokok dan ganja kering lalu digulung dengan kertas paper, setelah tergulung dan membentuk seperti batang rokok baru kemudian bagian ujungnya dihidupkan dengan api dan pangkalnya dihisap seperti menghisap rokok.-----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Timur Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa memakai/menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu dengan cara awalnya oleh terdakwa shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian dilebur dengan api (pakai korek api) pada bagian bawahnya kemudian ujung atas sudah terpasang pipet dan pipet tersebut sudah berada dimulut baru pada bagian bawah kaca pirek tetap dibakar dengan korek api kemudian hawa shabu-shabu berupa asap tersebut terdakwa hisap dengan mulut kemudian setelah terhisap baru dikeluarkan lagi asapnya dengan cara berulang-ulang.----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa golongan I pemeriksaan Narkoba atas diri terdakwa dari Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 267/PU-RSUD/IX-2013

tanggal 16 September 2013 dengan hasil pengujian : pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena narkoba dan hasil pemeriksaan sampel urine positif THC (ganja) dan positif Metamphetamin.-----

---- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.-----

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:-----

1. ASPIA,SH Pgl ASPIA;-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena masalah kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Shabu ;-----
- Bahwa bermula saksi Aspia,SH Pgl Aspia merupakan anggota Polisi Polres Pasaman Barat mendapat informasi dari masyarakat melalui via handphone mengatakan jika dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Pasaman Baru Kenegarian Lingsuung

Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten

Pasaman Barat sering terjadi transaksi narkoba;-----

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit merupakan anggota Polisi Polres Pasaman Barat menuju kerumah terdakwa. Selanjutnya saksi Aspia,SH Pgl Aspia memerintahkan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit untuk masuk terlebih dahulu kerumah terdakwa melalui pintu samping sedangkan saksi Aspia,SH Pgl Aspia menunggu diluar rumah terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit masuk kerumah terdakwa melalui pintu samping, didalam rumah saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit melihat terdakwa sedang berdiri sambil memegang sesuatu. Selanjutnya saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit berkata pada terdakwa,"kau menjual narkoba ya", melihat kedatangan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit membuat terdakwa terkejut selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuang sesuatu yang

dipegangnya kelantai;-----

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit langsung mengamankan terdakwa. Tidak berapa lama kemudian saksi Aspia, SH Pgl Aspia langsung masuk kerumah terdakwa. Kemudian saksi Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian dari dalam kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja dan menurut pengakuan terdakwa yang dibuangnya kelantai tersebut adalah narkotika jenis shabu;-----

- Bahwa kemudian saksi Aspia,SH Pgl Aspia menanyakan barang bukti yang lain pada terdakwa namun terdakwa hanya terdiam. Selanjutnya untuk melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa kemudian saksi Aspia,SH Pgl Aspia memanggil saksi Dasrial Pgl Das selaku Ketua Komplek Dusun Timur Jorong Pasaman Baru dan saksi Syafnir Pgl Syaf merupakan tokoh masyarakat setempat;
- Bahwa setelah saksi Dasrial Pgl Das dan saksi Syafnir Pgl Syaf datang kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis

Pgl Sumit langsung melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, selanjutnya saksi Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit menemukan 3 (tiga) paket ganja dirak piring lalu dikantong celana terdakwa ditemukan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian didekat lemari dapur ditemukan bong alat penghisap sabu-sabu dan didalam kamar tidur terdakwa ditemukan timbangan digital untuk menimbang sabu-sabu. Selanjutnya saksi Aspia,SH dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu yang jatuh dilantai tersebut sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram merupakan sisanya, yang mana sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual pada teman terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) . Sedangkan uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diketemukan dikantong celana terdakwa merupakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan sabu-sabu yang akan disetor

pada seseorang yang bernama Tengku.

Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari

Tengku, yang mana Tengku menyuruh

terdakwa untuk menjual sabu-sabu dan Tengku

menyerahkan sabu-sabu pada terdakwa secara

bertahap yang mana sebagai kompensasinya

Tengku selalu memberikan sabu-sabu untuk

terdakwa konsumsi;-----

- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu sudah dilakukannya selama 5 (lima) bulan dan selama 5 (lima) bulan terdakwa berhasil menjual sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) ons. Untuk pembeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram maka terdakwa akan mempergunakan timbangan digital dan untuk pembeli sabu-sabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram terdakwa akan mempergunakan pipet sedotan minuman. Sedangkan 1 (satu) gram sabu-sabu terdakwa jual sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap ganja sebanyak 3 (tiga) paket tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama Rio. Terdakwa membeli ganja tersebut dari uang hasil penjualan sabu-sabu dan ganja tersebut untuk terdakwa konsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama

Tengku;-----

- Bahwa terdakwa membeli dan menggunakan narkoba jenis ganja dan shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa anggota Polisi Polres Pasaman Barat ada mengambil urine terdakwa kemudian dikirim ke Rumah sakit Umum Daerah Pasaman Barat dan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif THC (Ganja) dan positif *Metamphetamin*;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

2. SUMITRA LUBIS Pgl SUMIT;-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena masalah kepemilikan Narkoba Golongan I jenis Ganja dan Shabu ;-----
- Bahwa bermula saksi Aspia,SH Pgl Aspia merupakan anggota Polisi Polres Pasaman Barat mendapat informasi dari masyarakat melalui via handphone mengatakan jika dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Timur Jorong Pasaman Baru Kenegarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sering terjadi transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba;-----

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit merupakan anggota Polisi Polres Pasaman Barat menuju kerumah terdakwa. Selanjutnya saksi Aspia,SH Pgl Aspia memerintahkan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit untuk masuk terlebih dahulu kerumah terdakwa melalui pintu samping sedangkan saksi Aspia,SH Pgl Aspia menunggu diluar rumah terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit masuk kerumah terdakwa melalui pintu samping, didalam rumah saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit melihat terdakwa sedang berdiri sambil memegang sesuatu. Selanjutnya saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit berkata pada terdakwa,"kau menjual narkoba ya", melihat kedatangan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit membuat terdakwa terkejut selanjutnya terdakwa membuang sesuatu yang dipegangnya kelantai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi

Sumitra Lubis Pgl Sumit langsung

mengamankan terdakwa. Tidak berapa lama

kemudian saksi Aspia, SH Pgl Aspia langsung

masuk kerumah terdakwa. Kemudian saksi

Aspia, SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis

Pgl Sumit langsung melakukan penggeledahan

terhadap terdakwa. Kemudian dari dalam

kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu)

paket ganja dan menurut pengakuan terdakwa

yang dibuangnya kelantai tersebut adalah

narkotika jenis

shabu;-----

- Bahwa kemudian saksi Aspia, SH Pgl Aspia

menanyakan barang bukti yang lain pada

terdakwa namun terdakwa hanya terdiam.

Selanjutnya untuk melakukan penggeledahan

didalam rumah terdakwa kemudian saksi

Aspia, SH Pgl Aspia memanggil saksi Dasrial

Pgl Das selaku Ketua Komplek Dusun Timur

Jorong Pasaman Baru dan saksi Syafnir Pgl

Syaf merupakan tokoh masyarakat setempat;

- Bahwa setelah saksi Dasrial Pgl Das dan saksi

Syafnir Pgl Syaf datang kemudian saksi

Aspia, SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis

Pgl Sumit langsung melakukan penggeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah terdakwa, selanjutnya saksi

Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis

Pgl Sumit menemukan 3 (tiga) paket ganja

dirak piring lalu dikantong celana terdakwa

ditemukan uang hasil penjualan sabu-sabu

sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima

puluh ribu rupiah). Kemudian didekat lemari

dapur ditemukan bong alat penghisap sabu-

sabu dan didalam kamar tidur terdakwa

ditemukan timbangan digital untuk menimbang

sabu-sabu. Selanjutnya saksi Aspia,SH dan

saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit membawa

terdakwa beserta barang bukti ke Polres

Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih

lanjut ;-----

- Bahwa terdakwa membeli dan menggunakan narkoba jenis ganja dan shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa anggota Polisi Polres Pasaman Barat ada mengambil urine terdakwa kemudian dikirim ke Rumah sakit Umum Daerah Pasaman Barat dan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif THC (Ganja) dan positif *Metamphetamin*;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

3. **SYAFNIR Pgl SYAF;**-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pasaman Barat pada hari Sabtu

tanggal 14 September 2013 sekira jam 18.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di dusun timur jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab.

Pasaman Barat ;-----

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi datang kerumah terdakwa saat polisi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa berjarak 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah milik saksi, saksi mendapat informasi dari seseorang bahwa terdakwa di tangkap polisi karena narkoba, lalu saksi menuju ke lokasi penangkapan dan disana saksi melihat ada saksi ASPIA dan saksi SUMITRA LUBIS menangkap terdakwa;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa sudah diborgol duduk dilantai dan ada 2 (dua) orang anggota polisi kemudian polisi menanyakan pada terdakwa dimana barang bukti yang lainnya dan dijawab oleh terdakwa tidak ada lagi, kemudian polisi itu menemukan barang barang bukti diatas lemari dapur dan diperlihatkannya kepada saksi, setelah itu saksi pulang untuk sholat mahgrib ;-----
- Bahwa dirumah terdakwa, saksi melihat Polisi mendapatkan 4 (empat) bungkus narkoba golongan 1 jenis ganja dan saksi melihatnya sudah berada dilantai rumah terdakwa. Setelah melihat itu saksi pergi melaksanakan shalat magrib dulu dan setelah selesai kembali kerumah terdakwa karena saksi Aspia dan Sumit minta tolong ke saksi untuk melihat proses penangkapan sampai selesai;-----
- Bahwa selain barang bukti 4 (empat) bungkus narkoba golongan 1 jenis ganja, dirumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menimbang shabu, uang tunai sebanyak Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diketahui merupakan hasil penjualan shabu, 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1202 warna hitam orange yang digunakan untuk menawarkan shabu kepada pembeli, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, satu bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik warna bening dan 1 (satu)

bungkus kertas paper;-----

- Bahwa terdakwa membeli dan menggunakan narkoba jenis ganja dan shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

4. **DASRIAL Pgl DAS:**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Timur Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingsuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada sekitar pukul 19.30 Wib (1 jam setelah penangkapan terdakwa) setelah saksi dihubungi oleh saksi Aspia,SH Pgl Aspia dengan mengatakan bahwa jika Aspia,SH Pgl Aspia dan rekan telah menangkap terdakwa karena masalah narkoba dan minta ke saksi melihat proses penangkapan tersebut;-----
- Bahwa saksi adalah sebagai ketua pemuda dikomplek perumahan tersebut;-----
- Bahwa sesampai dirumah terdakwa, saksi melihat terdakwa dalam keadaan tangan diborgol duduk dilantai dan Polisi berjalan seperti mencari sesuatu dirumah terdakwa;-----
- Bahwa dirumah terdakwa saksi melihat Polisi mendapatkan 4 (empat) bungkus narkoba golongan 1 jenis ganja, yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus dibungkus dengan plastik warna kuning dan 1 (satu) bungkus dibungkus dengan plastik warna hitam , juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menimbang shabu, uang tunai sebanyak Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nokia type 1202 warna hitam orange yang digunakan

untuk menawarkan shabu kepada pembeli, 1 (satu) set bong alat hisap shabu, 1 (satu) bungkus plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus kertas paper dan semua barang bukti itu saksi melihatnya ketika sudah berada dilantai rumah dan polisi meminta ke saksi untuk melihat barang-barang yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut. .Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, memakai/menggunakan Narkotika;-----

- Bahwa pekerjaan terdakwa seharai-hari adalah bertani;-----
- Bahwa terdakwa membeli dan menggunakan narkotika jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit merupakan anggota Polisi Polres Pasaman Barat menuju kerumah terdakwa. Selanjutnya saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit berkata pada terdakwa,"kau menjual narkoba ya", melihat kedatangan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit membuat terdakwa terkejut selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuang sesuatu yang

dipegangnya kelantai;-----

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit langsung mengamankan terdakwa. Tidak berapa lama kemudian saksi Aspia, SH Pgl Aspia langsung masuk kerumah terdakwa. Kemudian saksi Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian dari dalam kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja dan menurut pengakuan terdakwa yang dibuangnya kelantai tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi Aspia,SH Pgl Aspia menanyakan barang bukti yang lain pada terdakwa namun terdakwa hanya terdiam. Selanjutnya untuk melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa kemudian saksi Aspia,SH Pgl Aspia memanggil saksi Dasrial Pgl Das selaku Ketua Komplek Dusun Timur Jorong Pasaman Baru dan saksi Syafnir Pgl Syaf merupakan tokoh masyarakat

setempat;-----

- Bahwa setelah saksi Dasrial Pgl Das dan saksi Syafnir Pgl Syaf datang kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis

Pgl Sumit langsung melakukan penggeledahan

didalam rumah terdakwa, selanjutnya saksi

Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis

Pgl Sumit menemukan 3 (tiga) paket ganja

dirak piring lalu dikantong celana terdakwa

ditemukan uang hasil penjualan sabu-sabu

sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima

puluh ribu rupiah). Kemudian didekat lemari

dapur ditemukan bong alat penghisap sabu-

sabu dan didalam kamar tidur terdakwa

ditemukan timbangan digital untuk menimbang

sabu-sabu. Selanjutnya saksi Aspia,SH dan

saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit membawa

terdakwa beserta barang bukti ke Polres

Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih

lanjut ;-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu yang jatuh dilantai tersebut sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram merupakan sisanya, yang mana sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual pada teman terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) . Sedangkan uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diketemukan dikantong celana terdakwa merupakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan sabu-sabu yang akan disetor

pada seseorang yang bernama Tengku.

Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari

Tengku, yang mana Tengku menyuruh

terdakwa untuk menjual sabu-sabu dan Tengku

menyerahkan sabu-sabu pada terdakwa secara

bertahap yang mana sebagai kompensasinya

Tengku selalu memberikan sabu-sabu untuk

terdakwa konsumsi;-----

- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu sudah dilakukannya selama 5 (lima) bulan dan selama 5 (lima) bulan terdakwa berhasil menjual sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) ons. Untuk pembeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram maka terdakwa akan mempergunakan timbangan digital dan untuk pembeli sabu-sabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram terdakwa akan mempergunakan pipet sedotan minuman;-----

- Bahwa 1 (satu) gram sabu-sabu terdakwa jual sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sedangkan terhadap ganja sebanyak 3 (tiga) paket tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama Rio. Terdakwa membeli ganja tersebut dari uang hasil penjualan sabu-sabu dan ganja tersebut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa

konsumsi

bersama

Tengku;-----

- Bahwa hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pondok dekat rumah terdakwa di Dusun Timur Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan cara awalnya terdakwa memasukan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirek kemudian dilebur dengan api (pakai korek api) pada bagian bawahnya kemudian ujung atas sudah terpasang pipet dan pipet sudah berada dimulut lalu pada bagian bawah kaca pirek tetap dibakar dengan korek api kemudian hawa shabu-shabu berupa asap tersebut terdakwa hisap dengan mulut kemudian setelah terhisap baru dikeluarkan lagi asapnya dilakukan terdakwa secara berulang-ulang;-----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa ambil kertas paper kemudian terdakwa ambil tembakau rokok dan dicampur dengan ganja kering yang komposisinya sama banyak kemudian dicampur-campur setelah tercampur antara tembakau rokok dan ganja kering lalu digulung dengan kertas paper, setelah tergulung dan membentuk seperti batang rokok baru kemudian bagian ujungnya dihidupkan dengan api dan pangkalnya dihisap seperti menghisap rokok yang dilakukan secara berulang-ulang. Bahwa menurut Pengakuan terdakwa jikalau terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu selama 5 (lima) bulan sedangkan terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja sudah 4 (empat) bulan;-

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas diri terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 267/PU-RSUD/IX-2013 tanggal 16 September 2013 dengan hasil pengujian : pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena narkoba dan hasil pemeriksaan sampel urine positif THC (ganja) dan positif *Metamphetamin*;------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi ganja dan menggunakan ganja;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa:--

- 4 (empat) bungkus paket kecil ganja kering terdiri dari 3 (tiga) bungkus dibungkus dengan plastik warna kuning dan 1 (satu) bungkus dibungkus dengan plastik warna hitam;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam;-----
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1202 warna hitam orange;-----
- 1 (satu) set bong alat hisap shabu;-----
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening;-----
- 1 (satu) bungkus kertas paper;-----
- uang tunai sebanyak Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula saksi Aspia,SH Pgl Aspia merupakan anggota Polisi Polres Pasaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat mendapat informasi dari masyarakat melalui via handphone mengatakan jika dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Timur Jorong Pasaman Baru Kenegarian Lingsung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sering terjadi transaksi narkoba;-----

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit merupakan anggota Polisi Polres Pasaman Barat menuju kerumah terdakwa. Selanjutnya saksi Aspia,SH Pgl Aspia memerintahkan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit untuk masuk terlebih dahulu kerumah terdakwa melalui pintu samping sedangkan saksi Aspia,SH Pgl Aspia menunggu diluar rumah terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit masuk kerumah terdakwa melalui pintu samping, didalam rumah saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit melihat terdakwa sedang berdiri sambil memegang sesuatu. Selanjutnya saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit berkata pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa,"kau menjual narkoba ya", melihat

kedatangan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit

membuat terdakwa terkejut selanjutnya

terdakwa membuang sesuatu yang

dipegangnya kelantai;-----

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit langsung mengamankan terdakwa. Tidak berapa lama kemudian saksi Aspia, SH Pgl Aspia langsung masuk kerumah terdakwa. Kemudian saksi Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian dari dalam kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja dan menurut pengakuan terdakwa yang dibuangnya kelantai tersebut adalah narkotika jenis shabu;-----

- Bahwa kemudian saksi Aspia,SH Pgl Aspia menanyakan barang bukti yang lain pada terdakwa namun terdakwa hanya terdiam. Selanjutnya untuk melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa kemudian saksi Aspia,SH Pgl Aspia memanggil saksi Dasrial Pgl Das selaku Ketua Komplek Dusun Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Pasaman Baru dan saksi Syafnir Pgl

Syaf merupakan tokoh masyarakat setempat;

- Bahwa setelah saksi Dasrial Pgl Das dan saksi Syafnir Pgl Syaf datang kemudian saksi Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit langsung melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, selanjutnya saksi Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit menemukan 3 (tiga) paket ganja dirak piring lalu dikantong celana terdakwa ditemukan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian didekat lemari dapur ditemukan bong alat penghisap sabu-sabu dan didalam kamar tidur terdakwa ditemukan timbangan digital untuk menimbang sabu-sabu. Selanjutnya saksi Aspia,SH dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu yang jatuh dilantai tersebut sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram merupakan sisanya, yang mana sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual pada teman terdakwa seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) . Sedangkan

uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus

lima puluh ribu rupiah) yang diketemukan

dikantong celana terdakwa merupakan uang

hasil penjualan sabu-sabu yang akan disetor

pada seseorang yang bernama Tengku.

Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari

Tengku, yang mana Tengku menyuruh

terdakwa untuk menjual sabu-sabu dan Tengku

menyerahkan sabu-sabu pada terdakwa secara

bertahap yang mana sebagai kompensasinya

Tengku selalu memberikan sabu-sabu untuk

terdakwa konsumsi;-----

- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu sudah dilakukannya selama 5 (lima) bulan dan selama 5 (lima) bulan terdakwa berhasil menjual sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) ons. Untuk pembeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram maka terdakwa akan mempergunakan timbangan digital dan untuk pembeli sabu-sabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram terdakwa akan mempergunakan pipet sedotan minuman. Sedangkan 1 (satu) gram sabu-sabu terdakwa jual sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ganja sebanyak 3 (tiga) paket tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama Rio. Terdakwa membeli ganja tersebut dari uang hasil penjualan sabu-sabu dan ganja tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama

Tengku;-----

- Bahwa hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pondok dekat rumah terdakwa di Dusun Timur Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan cara awalnya terdakwa memasukan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirek kemudian dilebur dengan api (pakai korek api) pada bagian bawahnya kemudian ujung atas sudah terpasang pipet dan pipet sudah berada dimulut lalu pada bagian bawah kaca pirek tetap dibakar dengan korek api kemudian hawa shabu-shabu berupa asap tersebut terdakwa hisap dengan mulut kemudian setelah terhisap baru dikeluarkan lagi asapnya dilakukan terdakwa secara berulang-



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan cara awalnya terdakwa ambil kertas paper kemudian terdakwa ambil tembakau rokok dan dicampur dengan ganja kering yang komposisinya sama banyak kemudian dicampur-campur setelah tercampur antara tembakau rokok dan ganja kering lalu digulung dengan kertas paper, setelah tergulung dan membentuk seperti batang rokok baru kemudian bagian ujungnya dihidupkan dengan api dan pangkalnya dihisap seperti menghisap rokok yang dilakukan secara berulang-ulang. Bahwa menurut Pengakuan terdakwa jikalau terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selama 5 (lima) bulan sedangkan terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis ganja sudah 4 (empat) bulan;-
- Bahwa terdakwa membeli dan menggunakan narkotika jenis ganja dan shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa anggota Polisi Polres Pasaman Barat ada mengambil urine terdakwa kemudian dikirim ke Rumah sakit Umum Daerah Pasaman Barat dan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif THC (Ganja) dan positif *Metamphetamin*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwaan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (subsidiaritas-kumulatif), dakwaan **Kesatu Primair** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan **Subsidiar** melanggar Pasal 111 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan **Lebih Subsidiar** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **Kedua** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;---

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk kombinasi (subsidiaritas-kumulatif), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;-----

Ad. 1. Setiap orang-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi **terdakwa NOKI IRAWAN Bin KONI Pgl NOKI** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penjualan konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;-----

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**”;-----

Menimbang, bahwa sub unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Golongan II, menentang Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya

frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*”, adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena UU Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “*menerima*” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "menukar" menurut Majelis

Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Aspia,SH Pgl Aspia, saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit, saksi Syafnir Pgl Syaf, saksi Dasrial Pgl Das dan keterangan terdakwa** serta dihubungkan dengan barang bukti bermula saksi Aspia,SH Pgl Aspia merupakan anggota Polisi Polres Pasaman Barat mendapat informasi dari masyarakat melalui via handphone mengatakan jika dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Timur Jorong Pasaman Baru Kenegarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sering terjadi transaksi narkoba;-----

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit merupakan anggota Polisi Polres Pasaman Barat menuju kerumah terdakwa. Selanjutnya saksi Aspia,SH Pgl Aspia memerintahkan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit untuk masuk terlebih dahulu kerumah terdakwa melalui pintu samping sedangkan saksi Aspia,SH Pgl Aspia menunggu diluar rumah terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit masuk kerumah terdakwa melalui pintu samping, didalam rumah saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit melihat terdakwa sedang berdiri sambil memegang sesuatu. Selanjutnya saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit berkata pada terdakwa,"kau menjual narkoba ya", melihat kedatangan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit membuat terdakwa terkejut selanjutnya terdakwa membuang sesuatu yang dipegangnya kelantai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit langsung mengamankan terdakwa. Tidak berapa lama kemudian saksi Aspia, SH Pgl Aspia langsung masuk kerumah terdakwa. Kemudian saksi Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Kemudian dari dalam kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja dan menurut pengakuan terdakwa yang dibuangnya kelantai tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi Aspia,SH Pgl Aspia menanyakan barang bukti yang lain pada terdakwa namun terdakwa hanya terdiam. Selanjutnya untuk melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa kemudian saksi Aspia,SH Pgl Aspia memanggil saksi Dasrial Pgl Das selaku Ketua Komplek Dusun Timur Jorong Pasaman Baru dan saksi Syafnir Pgl Syaf merupakan tokoh masyarakat setempat;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi Dasrial Pgl Das dan saksi Syafnir Pgl Syaf datang kemudian saksi Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit langsung melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa, selanjutnya saksi Aspia,SH Pgl Aspia dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit menemukan 3 (tiga) paket ganja dirak piring lalu dikantong celana terdakwa ditemukan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu didalam rumah diketemukan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 1202 warna hitam orange. Kemudian didekat lemari dapur ditemukan bong alat penghisap sabu-sabu dan didalam kamar tidur terdakwa ditemukan timbangan digital untuk menimbang Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya saksi Aspia,SH dan saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu yang jatuh dilantai tersebut sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram merupakan sisanya, yang mana shabu tersebut rencananya akan dijual pada teman terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) . Sedangkan uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diketemukan dikantong celana terdakwa merupakan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan shabu yang akan disidat pada seseorang yang bernama Tengku. Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Tengku, yang mana Tengku menyuruh terdakwa untuk menjual shabu dan Tengku menyerahkan shabu pada terdakwa secara bertahap yang mana sebagai kompensasinya Tengku selalu memberikan shabu untuk terdakwa konsumsi. Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah dilakukannya selama 5 (lima) bulan dan selama 5 (lima) bulan terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) ons. Untuk pembeli shabu sebanyak 1 (satu) gram maka terdakwa akan mempergunakan timbangan digital dan untuk pembeli shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram terdakwa akan mempergunakan pipet sedotan minuman lalu 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 1202 warna hitam orange dipergunakan terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Sedangkan 1 (satu) gram shabu terdakwa jual sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sedangkan terhadap ganja sebanyak 3 (tiga) paket tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama Rio. Terdakwa membeli ganja tersebut dari uang hasil penjualan shabu dan ganja tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama Tengku;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapat, berdasarkan hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor : 240/LN.186.2013 tanggal 16 Oktober 2013 dengan hasil pengujian sebagai berikut : barang bukti yang diterima dengan bentuk : ranting, daun, biji kering, warna : hijau kecoklatan, bau : khas di masukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit benang merah diklip dilak dengan timah berlabel dan disegel dengan berat 0,5356 g (nol koma lima tiga lima enam gram) dengan kesimpulan : Ganja (*cannabis sp*) positif (termasuk Narkotika Golongan I);-----

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) CPP. Simpang Empat dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 1020/LB.IX.183700.2013 tanggal 16 September 2013 dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 4 (empat) bungkus paket kecil ganja kering terdiri dari 3 (tiga) bungkus dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan plastik warna kuning dan 1 (satu) bungkus dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat kotor 55 g (lima puluh lima gram) dan berat bersih 46,7 g (empat puluh enam koma tujuh gram). Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,6 g (nol koma enam gram);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Ganja (Cannabis Herba) termasuk narkotika golongan I;-----

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa menjual dan membeli Narkotika golongan I”, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis ganja dan sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan subsidair Penuntut Umum adalah “ tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli narkotika Golongan I”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan kesatu primair terpenuhi secara hukum maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur, "**Penyalah guna**" adalah orang yang menggunakan narkotika **tanpa hak atau melawan hukum**" (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I adalah tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis (vide lampiran I angka 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Aspia,SH Pgl Aspia, saksi Sumitra Lubis Pgl Sumit, saksi Syafnir Pgl Syaf, saksi Dasrial Pgl Das dan keterangan terdakwa** serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pondok dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa di Dusun Tigorid

Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan cara awalnya terdakwa memasukan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirek kemudian dilebur dengan api (pakai korek api) pada bagian bawahnya kemudian ujung atas sudah terpasang pipet dan pipet sudah berada dimulut lalu pada bagian bawah kaca pirek tetap dibakar dengan korek api kemudian hawa shabu berupa asap tersebut terdakwa hisap dengan mulut kemudian setelah terhisap baru dikeluarkan lagi asapnya dilakukan terdakwa secara berulang-ulang. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan cara awalnya terdakwa ambil kertas paper kemudian terdakwa ambil tembakau rokok dan dicampur dengan ganja kering yang komposisinya sama banyak kemudian dicampur-campur setelah tercampur antara tembakau rokok dan ganja kering lalu digulung dengan kertas paper, setelah tergulung dan membentuk seperti batang rokok baru kemudian bagian ujungnya dihidupkan dengan api dan pangkalnya dihisap seperti menghisap rokok yang dilakukan secara berulang-ulang. Bahwa menurut Pengakuan terdakwa jikalau terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu selama 5 (lima) bulan sedangkan terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis ganja sudah 4 (empat) bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas diri terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 267/PU-RSUD/IX-2013 tanggal 16 September 2013 dengan hasil pengujian : pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena narkoba dan hasil pemeriksaan sampel urine positif THC (ganja) dan positif *Metamphetamin*;-----

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja dan shabu jenis narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis putusan yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;-----
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mempunyai gangguan keluarga seorang istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa pidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (***social defence***) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat ***Kemanusiaan***, dalam arti bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, ***Edukatif***, dalam arti bahwa pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, ***Keadilan***, dalam arti bahwa pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dan jam kesugung.go.id, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;-----

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan **"langkah-langkah sosial"** yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justic (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007); -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

Mengingat, ketentuan 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 UU Nomor 35 tahun 2009 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan dalam KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NOKI IRAWAN Bin KONI Pgl NOKI** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

I. TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL DAN MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I ;-----

DAN;

II. MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menyatakan agar barang bukti berupa :-----

⇒ 4 (empat) bungkus paket kecil ganja kering terdiri dari 3 (tiga) bungkus dibungkus dengan plastik warna kuning dan 1 (satu) bungkus dibungkus dengan plastik warna hitam;-----

⇒ 1 (satu) set bong alat hisap shabu;-----

⇒ 1 (satu) bungkus plastik warna bening;-----

⇒ 1 (satu) bungkus kertas paper;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

⇒ 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1202 warna hitam orange;-----

⇒ 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu

rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari SENIN tanggal 27 JANUARI 2014, oleh kami, **Hj. SRI HARTATI, S.H.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARIZAL ANWAR, S.H.,MH.**, dan **ALDARADA PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 29 JANUARI 2014 oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ZULKIFLI,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **OKTAVIANDRI,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan terdakwa dan Penasehat hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIZAL ANWAR, S.H.,MH.

Hj. SRI HARTATI,S.H.,MH.

ALDARADA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti

ZULKIFLI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia